

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN SRAGEN

Harun Al Rasyid Zain, Marisa Kurnianingsih
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas pembangunan. Pencemaran air, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta ketidaksesuaian antara regulasi dan pelaksanaannya menunjukkan perlunya penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin efektivitas kebijakan dan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen serta pengaruhnya terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh masih terbatasnya partisipasi masyarakat, transparansi informasi yang belum maksimal, serta akuntabilitas pemerintah daerah yang masih perlu diperkuat. Pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran juga masih menghadapi berbagai kendala sehingga memengaruhi efektivitas kebijakan lingkungan. Penerapan prinsip *good governance* berpengaruh terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sehingga penguatan partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *good governance*, pengelolaan lingkungan hidup, hak lingkungan

Abstract

Environmental issues in Sragen Regency have become increasingly complex due to population growth and expanding development activities. Water pollution, suboptimal waste management, and the gap between regulatory provisions and their implementation indicate the need to apply good governance principles in environmental management to ensure effective policies and the fulfillment of the public's right to a clean and healthy environment. This study aims to analyze the implementation of good governance principles in environmental management in Sragen Regency and their influence on the fulfillment of the community's environmental rights. This research employed an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with the Environmental Agency of Sragen Regency and members of the community, while secondary data were collected from statutory regulations, books, and relevant scientific literature. The findings indicate that the implementation of good governance principles has not been fully optimized. This is reflected in limited public participation, insufficient transparency of environmental information, and the need to strengthen the accountability of local government. Waste management and pollution control also continue to face various challenges, reducing the

effectiveness of environmental policies. The implementation of good governance principles influences the fulfillment of the community's right to a clean and healthy environment. Strengthening public participation, transparency, accountability, and consistent law enforcement is therefore essential to achieving sustainable environmental management.

Keywords : good governance, environmental management, environmental rights

1. PENDAHULUAN

Peningkatan aktivitas pembangunan dan pertumbuhan penduduk memberikan tekanan yang semakin besar terhadap kualitas lingkungan hidup, khususnya di tingkat daerah.¹ Kabupaten Sragen sebagai salah satu wilayah penyangga di Provinsi Jawa Tengah menghadapi berbagai permasalahan lingkungan, antara lain pencemaran air, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas pembangunan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip keberlanjutan. Jumlah penduduk Kabupaten Sragen meningkat dari 887.889 jiwa pada tahun 2018 menjadi 997.485 jiwa pada tahun 2023 dan diperkirakan telah melampaui satu juta jiwa pada tahun 2025.² Peningkatan jumlah penduduk tersebut berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan ruang, air bersih, energi, serta bertambahnya volume limbah domestik dan industri yang berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan hidup.³

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melindungi, mengelola, dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Komitmen tersebut juga sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.⁴

Permasalahan lingkungan di Kabupaten Sragen masih menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan implementasi di lapangan (*das sein*). Status mutu air Sungai Bengawan Solo pada wilayah yang melintasi Kabupaten Sragen masih berada pada kategori cemar sedang hingga berat akibat tingginya parameter pencemar yang melampaui baku mutu.⁵ Kapasitas

¹ Nugroho, S. F., & Pangaribowo, E. H. (2024). Pengaruh dimensi pembangunan berkelanjutan terhadap kualitas lingkungan hidup di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. 7(1).

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, *Kabupaten Sragen dalam Angka 2025* (Sragen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 2025)

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, *Kabupaten Sragen dalam Angka 2025* (Sragen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 2025)

⁴ Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas. 2018. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press, hal 168 dan 189.

⁵ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sragen Tahun 2024*.

pengelolaan sampah juga belum mampu mengimbangi jumlah timbulan sampah harian, karena volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tanggan baru mencapai sekitar 120 ton per hari, sedangkan potensi timbulan sampah diperkirakan melebihi 500 ton per hari.⁶ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan belum diikuti oleh tata kelola lingkungan yang mampu menjaga kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Penerapan prinsip *good governance* menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, serta keadilan merupakan prinsip yang menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁷ Implementasi prinsip-prinsip tersebut di Kabupaten Sragen masih menghadapi berbagai kendala, antara lain partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam proses pengambilan keputusan, keterbatasan akses terhadap informasi lingkungan, serta belum optimalnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan.⁸

Penelitian mengenai penerapan *good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup telah banyak dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada sektor tertentu, seperti pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, maupun pengendalian pencemaran.⁹ Kajian yang menganalisis implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif sekaligus menghubungkannya dengan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat di Kabupaten Sragen masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk menganalisis hubungan antara kualitas tata kelola pemerintahan dengan pemenuhan hak konstitusional masyarakat di bidang lingkungan hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen serta mengkaji pengaruhnya terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan implementasinya di lapangan (*das sein*) dalam penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen. Data penelitian

⁶ Tri Rahayu. Senin, 21 Februari 2022. [Warga Perkotaan Sumbang Sampah Terbesar, DLH Sragen Genjot Retribusi - Espos.id](#) diunduh 28 November 2025, pukul 14.46 WIB.

⁷ Handayani, F. A. & Nur, M. I., "Implementasi *Good governance* di Indonesia", *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol. 11 No. 1, 2019.

⁸ Nurhidayat, I., "Prinsip-Prinsip *Good governance* di Indonesia", *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, Vol. 1 No. 1, 2023, hal. 40–52.

⁹ Hanik Rosyidah, 2024. Penerapan Prinsip *Good governance* dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas: Studi Kasus Era Achmad Husein. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(2), hal 257-278.

terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen serta lima orang masyarakat yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif untuk mengidentifikasi implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup serta pengaruhnya terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sragen

Pemerintah Kabupaten Sragen telah melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sragen. Pelaksanaan kewenangan tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan DLH Kabupaten Sragen, pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, pembinaan masyarakat, pengawasan, serta penegakan ketentuan lingkungan hidup. Keberadaan regulasi dan program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dan instrumen kebijakan yang memadai dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga penerapan prinsip *good governance* belum terlaksana secara optimal.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Nurhidayat, partisipasi masyarakat memberikan ruang bagi publik untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen masih terbatas. Masyarakat umumnya dilibatkan pada tahap sosialisasi maupun pelaksanaan program, sedangkan keterlibatan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan belum berjalan secara optimal. Kondisi

¹⁰ Nurhidayat, I., "Prinsip-Prinsip *Good governance* di Indonesia", *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, Vol. 1 No. 1, 2023, hal. 40–52.

tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip partisipasi belum sepenuhnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat secara bermakna dalam penyusunan kebijakan lingkungan hidup. Pelibatan masyarakat yang masih bersifat terbatas tersebut belum mencerminkan *meaningful participation* yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹¹

Prinsip transparansi juga belum terlaksana secara optimal. Informasi mengenai kondisi lingkungan, pelaksanaan program, maupun tindak lanjut terhadap berbagai permasalahan lingkungan belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat. Keterbatasan akses informasi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan publik belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menghendaki tersedianya informasi publik secara terbuka, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi merupakan prasyarat penting dalam penyelenggaraan *good governance* karena keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.¹²

Akuntabilitas pemerintah daerah telah diwujudkan melalui pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta tindak lanjut atas laporan masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban tersebut masih belum berjalan secara optimal. Masih ditemukannya kasus pencemaran lingkungan yang terjadi secara berulang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran lingkungan belum sepenuhnya memberikan hasil yang efektif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa prinsip akuntabilitas masih memerlukan penguatan agar setiap pelaksanaan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara lebih optimal kepada masyarakat. Akuntabilitas merupakan salah satu indikator utama *good governance* yang menuntut setiap kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.¹³

Pelaksanaan prinsip efektivitas dan efisiensi juga belum sepenuhnya tercapai. Pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun berbagai persoalan seperti pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Kebijakan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

¹¹ Rosyidah, H. (2024). Penerapan Prinsip *Good governance* dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas: Studi Kasus Era Achmad Husein. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(2).

¹² Handayani, F. A. & Nur, M. I., "Implementasi *Good governance* di Indonesia", *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol. 11 No. 1, 2019.

¹³ Handayani, F. A. & Nur, M. I., "Implementasi *Good governance* di Indonesia", *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol. 11 No. 1, 2019.

efektivitas pelaksanaan kebijakan masih memerlukan peningkatan melalui penguatan koordinasi, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan penerapan *good environmental governance* tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan hidup.¹⁴

Prinsip keadilan dan kesetaraan juga belum sepenuhnya terwujud dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat pengelolaan lingkungan hidup belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Sebagian masyarakat masih menghadapi dampak pencemaran lingkungan dan keterbatasan akses terhadap informasi maupun pelayanan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup masih memerlukan penguatan pada seluruh prinsip secara terpadu agar kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya dapat diminimalkan serta pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dapat diwujudkan secara berkelanjutan.⁶

Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen juga dianalisis berdasarkan tahapan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis dilakukan terhadap tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum dengan menggunakan indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan dan kesetaraan. Hasil analisis implementasi prinsip *good governance* pada setiap tahapan pengelolaan lingkungan hidup disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Tahapan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2025

Tahapan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Prinsip <i>Good Governance</i>				
	Partisipasi	Transparansi	Akuntabilitas	Efektivitas & Efisiensi	Keadilan & Kesetaraan
Perencanaan	X	X	X	X	X
Pemanfaatan	✓	X	X	✓	X
Pengendalian	X	X	✓	X	X
Pemeliharaan	✓	X	X	✓	X

¹⁴ Purniawati, dkk. (2020). *Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management)*.

an					
Pengawasan	X	X	✓	X	X
Penegakan Hukum	X	X	X	X	X

Tabel 1 menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* belum diterapkan secara merata pada setiap tahapan pengelolaan lingkungan hidup. Tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling banyak menunjukkan belum terpenuhinya indikator *good governance*, terutama pada aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan dan kesetaraan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan masih belum melibatkan masyarakat secara optimal dan belum didukung oleh keterbukaan informasi yang memadai, sehingga masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya di lapangan.

Tahap pemanfaatan dan pemeliharaan telah memperlihatkan penerapan prinsip partisipasi serta efektivitas dan efisiensi melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun demikian, prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dan kesetaraan belum sepenuhnya terlaksana. Informasi mengenai pelaksanaan program dan hasil pengelolaan lingkungan masih belum terbuka secara menyeluruh sehingga fungsi pengawasan publik belum berjalan secara optimal.

Pada tahap pengendalian dan pengawasan telah terlihat adanya penerapan prinsip akuntabilitas melalui pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Pelaksanaan kedua tahapan tersebut belum didukung oleh partisipasi masyarakat dan transparansi informasi yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan belum mampu mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan secara optimal sehingga masih ditemukan kasus pencemaran yang terjadi secara berulang.

Tahap penegakan hukum masih menunjukkan belum terpenuhinya seluruh indikator *good governance*. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan belum memberikan efek jera yang optimal, sementara transparansi dan akuntabilitas dalam proses penindakannya juga masih memerlukan penguatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen masih menghadapi berbagai kendala pada setiap tahapan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga diperlukan peningkatan pelaksanaan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan dan kesetaraan secara terpadu agar tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai secara optimal.

3.2 Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Governance* terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat di Kabupaten Sragen

Pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dipengaruhi oleh kualitas penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah daerah tidak hanya berkewajiban menyusun kebijakan di bidang lingkungan hidup, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, dan berkeadilan sehingga mampu menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemenuhan hak tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.¹⁵

Partisipasi masyarakat yang belum optimal berpengaruh terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Keterlibatan masyarakat yang masih terbatas pada tahap sosialisasi menyebabkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. Kondisi tersebut berdampak pada kebijakan lingkungan yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip *good governance* yang berfungsi meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁶

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Keterbatasan akses informasi mengenai kondisi lingkungan, pelaksanaan program, serta tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat menyebabkan fungsi kontrol publik belum berjalan secara optimal. Akuntabilitas pemerintah daerah telah diwujudkan melalui pelaksanaan pengawasan dan penanganan berbagai permasalahan lingkungan, namun mekanisme pertanggungjawaban tersebut masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas yang berjalan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong terciptanya tata kelola lingkungan hidup yang lebih efektif.¹⁷

Efektivitas kebijakan lingkungan turut memengaruhi kualitas lingkungan hidup yang dirasakan masyarakat. Berbagai program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menunjukkan adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun permasalahan seperti pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas

¹⁵ Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2022). Implementasi hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dalam konteks hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121–150.

¹⁶ Nurhidayat, I., "Prinsip-Prinsip *Good governance* di Indonesia", *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, Vol. 1 No. 1, 2023, hal. 40–52.

¹⁷ Handayani, F. A. & Nur, M. I., "Implementasi *Good governance* di Indonesia", *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol. 11 No. 1, 2019.

pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai permasalahan lingkungan secara menyeluruh sehingga berdampak terhadap belum optimalnya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Penerapan *good environmental governance* menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya tersusun dengan baik, tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas penerapan prinsip *good governance* memiliki keterkaitan yang erat dengan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Penerapan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan dan kesetaraan yang belum optimal menyebabkan masih ditemukannya berbagai persoalan lingkungan di Kabupaten Sragen. Penguatan penerapan prinsip-prinsip tersebut akan mendukung terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik serta memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

3.3 Analisis Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam

Pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di muka bumi untuk menjaga kelestarian alam serta mencegah terjadinya kerusakan (*fasad*). Tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang berkewajiban mewujudkan kemaslahatan melalui kebijakan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai Islam, khususnya *amanah*, *al-'adl* (keadilan), *syura* (musyawarah), serta larangan melakukan kerusakan di muka bumi.²⁰

Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan masih terbatas sehingga prinsip *syura* belum diterapkan secara optimal. Keterbatasan akses terhadap informasi lingkungan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan transparansi belum sepenuhnya memenuhi nilai *amanah*, yaitu kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk menyampaikan informasi secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup

¹⁸ Purniawati, dkk. (2020). *Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management)*.

¹⁹ Rahimallah, M. T. A., Pratiwi, A. D., & Kusmin, A. F., "Pengelolaan Minerba dalam Perspektif *Good governance* (Tinjauan Teoritik)", *Arajang: Jurnal Ilmu Sosial Politik*, Vol. 4 No. 1, 2021, hal. 34–49.

²⁰ Zuhri, S. & Afdhilla, A. B., "*Good governance* dalam Pelaksanaan Administrasi Negara Berdasarkan Perspektif Islam", dalam A. Kriswibowo & A. Widiyarta (Ed.), *Prosiding SINAGARA 2020 Konferensi Nasional Administrasi Negara*, 2020, hal. 1–10.

masih memerlukan penguatan agar sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam hukum Islam.²¹

Nilai *al-'adl* (keadilan) juga belum sepenuhnya terwujud dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen. Manfaat pengelolaan lingkungan hidup belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, sementara berbagai permasalahan seperti pencemaran lingkungan dan pengelolaan sampah masih ditemukan di beberapa wilayah. Dalam perspektif hukum Islam, setiap kebijakan pemerintah harus memberikan kemanfaatan yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan kebijakan lingkungan perlu terus ditingkatkan agar mampu mewujudkan keadilan sosial sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.²²

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan juga merupakan bentuk pelaksanaan nilai *amanah* yang melekat pada penyelenggara pemerintahan. Masih ditemukannya pelanggaran lingkungan secara berulang menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Penguatan implementasi prinsip *good governance* tidak hanya diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan hukum positif, tetapi juga sebagai perwujudan nilai moral dan etika yang diajarkan dalam hukum Islam. Penerapan nilai *amanah*, *syura*, *al-'adl*, serta larangan melakukan kerusakan (*fasad*) menjadi landasan dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.²³

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen belum terlaksana secara optimal. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas, transparansi informasi lingkungan belum sepenuhnya terlaksana, akuntabilitas pemerintah daerah masih memerlukan penguatan, serta efektivitas kebijakan pengelolaan lingkungan hidup belum mampu mengatasi berbagai permasalahan lingkungan secara optimal.

²¹ Oktavia, N. C. & Putri, R., "Penerapan Prinsip *Good governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Islam", *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)*, Vol. 4 No. 1, 2023, hal. 77–90.

²² Qardhawi, Y. (2021). *Fiqh Lingkungan (Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

²³ Ramadhan, I., Hadist, N., & Kurniati, K., "Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam", *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 2 No. 3, 2024, hal. 15–20.

Analisis berdasarkan tahapan pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* belum terintegrasi secara menyeluruh. Tahap perencanaan dan penegakan hukum masih menunjukkan belum terpenuhinya sebagian besar indikator *good governance*, sedangkan pada tahap pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pengawasan telah terlihat penerapan beberapa prinsip meskipun belum berlangsung secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan implementasinya di lapangan (*das sein*).

Penerapan prinsip *good governance* berpengaruh terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pelaksanaan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan yang belum optimal berdampak pada belum terpenuhinya hak masyarakat secara maksimal. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pengelolaan lingkungan hidup merupakan amanah yang harus dilaksanakan berdasarkan nilai *amanah*, *al-'adl*, *syura*, dan larangan melakukan kerusakan (*fasad*). Oleh karena itu, penguatan implementasi prinsip *good governance* perlu dilakukan agar pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.

4.2 Saran

Pemerintah Kabupaten Sragen perlu memperkuat penerapan prinsip *good governance* pada setiap tahapan pengelolaan lingkungan hidup melalui peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi informasi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta penegakan hukum yang konsisten. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup sekaligus menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Konsep, target dan strategi implementasi*. Bandung: Unpad Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. (2025). *Kabupaten Sragen dalam Angka 2025*. Sragen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen.
- Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2022). Implementasi hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dalam konteks hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121–150.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen. (2024). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sragen Tahun 2024*.

- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi *good governance* di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1).
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1(1), 40–52.
- Nugroho, S. F., & Pangaribowo, E. H. (2024). Pengaruh dimensi pembangunan berkelanjutan terhadap kualitas lingkungan hidup di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*.
- Oktavia, N. C., & Putri, R. (2023). Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa menurut perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)*, 4(1), 77–90.
- Purniawati, H., dkk. (2020). *Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management)*.
- Qardhawi, Y. (2021). *Fiqh lingkungan (Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tri Rahayu. Senin, 21 Februari 2022. *Warga Perkotaan Sumbang Sampah Terbesar, DLH Sragen Genjot Retribusi*. [Warga Perkotaan Sumbang Sampah Terbesar, DLH Sragen Genjot Retribusi - Espos.id](#) diunduh 28 November 2025, pukul 14.46 WIB.
- Rahimallah, M. T. A., Pratiwi, A. D., & Kusmin, A. F. (2021). Pengelolaan minerba dalam perspektif *good governance* (Tinjauan teoritik). *Arajang: Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 4(1), 34–49.
- Ramadhan, I., Hadist, N., & Kurniati, K. (2024). Etika pengelolaan pemerintahan perspektif hukum Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 15–20.
- Rosyidah, H. (2024). Penerapan prinsip *good governance* dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas: Studi kasus era Achmad Husein. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 257–278.
- Zuhri, S., & Afdhilla, A. B. (2020). *Good governance* dalam pelaksanaan administrasi negara berdasarkan perspektif Islam. Dalam A. Kriswibowo & A. Widiyarta (Ed.), *Prosiding SINAGARA 2020 Konferensi Nasional Administrasi Negara* (hlm. 1–10).